



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO  
PERTUMBUHAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA  
PEMERINTAH KANTOR DESA MUANGAN  
KABUPATEN SUMENEP MADURA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**Devi Irmalasari Assyaffanah**  
**21901082127**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG  
2023**

## Abstract

*Analysis of Financial Performance in Managing Village Fund Allocations Based on Effectiveness Ratio and Growth Ratios during the Covid-19 Pandemic in the Government of the Muangan Village Office, Sumenep Regency. This study aims to understand and analyze good financial performance in managing village fund allocations based on effectiveness ratios and growth ratios at the Muangan Village Office, Sumenep Regency. The type of research used in this research is descriptive quantitative. The data processed is a financial report on village fund allocation in the village income and expenditure budget for the 2018-2021 period. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation and observation. The analysis technique used in this study uses the formula: Effectiveness Ratio and Growth Ratio.*

*The results showed that the financial performance of the Muangan Village Government based on the effectiveness ratio was categorized as effective, because the percentage was above 90%, namely 100%. Meanwhile, the ratio of income and spending growth is categorized as low because the percentage is still below 25%. Comparison of financial performance in managing village fund allocations before Covid-19 and when Covid-19 occurred, namely in the decrease in the budget received by villages due to cuts in APBN funds channeled to social and health funds. So that income and expenditure growth decreased when the Covid-19 occurred.*

**Keywords:** *Financial Performance, Effectiveness Ratio and Growth Ratio*



### Abstrak

Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemerintahan Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kinerja keuangan yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah berupa laporan keuangan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa periode 2018-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus: Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Muangan berdasarkan rasio efektivitas dikategorikan efektif, karena persentasenya diatas 90% yaitu 100%. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja tergolong rendah karena persentasenya masih di bawah 25%. Perbandingan kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa sebelum Covid-19 dan saat terjadi Covid-19, yaitu menurunnya anggaran yang diterima desa karena adanya pemotongan dana APBN yang disalurkan ke dana sosial dan kesehatan. Sehingga pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran menurun ketika terjadi Covid-19.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu desa akan dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah desa tersebut.

Selain sumber daya manusia yang mumpuni, pengelolaan keuangan desa juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Menurut S. Pumadji, bahwa tanpa dana yang cukup untuk memberikan pelayanan dan membangun Desa, Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien (Savitry dkk, 2011). Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya bagi nasib desa, karena pembangunan desa tergantung bagaimana mengelola keuangannya. Salah satu kriteria penting kemampuan desa dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya secara rill adalah kemampuannya untuk mendukung kemandiriannya di bidang keuangan. (Savitry dkk, 2011).

Akan tetapi, banyak kasus ketidakpercayaan publik terhadap kinerja keuangan yang ada. Ketika jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang direalisasikan. Sehingga berdampak pada ketidaksesuaian kualitas dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam proses merealisasikannya.

Besarnya dana desa yang dialokasikan ke desa menimbulkan permasalahan di masyarakat desa. Dasarnya adalah ketidakpercayaan publik terhadap aktivitas ekonomi saat ini. Sampai hari ini, negara ini tidak lepas dari cengkeraman korupsi. Karena banyak kasus korupsi, itu bukan rahasia lagi. Isu terus menyebar, aparat desa diadili dan dipenjara karena menggelapkan dan desa (Eva, 2019).

Penipuan yang menysar keuangan desa bisa terjadi kapan saja, terlepas dari sumber pendanaannya. Dalam hal penyalahgunaan dana desa, perbuatan ini dapat digolongkan sebagai korupsi (Eva, 2019).

Pemerintah desa harus mampu mempengaruhi masyarakat desa yang sebenarnya melalui dana yang disediakan. Untuk mewujudkan hal itu, kepala desa dan perangkat desa harus memahami aspek-aspek penting dan mendasar mengenai pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa yang harus dipahami oleh kepala desa dan perangkat desa dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola keuangan desa tersebut (Eva, 2019).

Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kecamatan. Dan pada prinsipnya desa memiliki kompetensi penuh dalam pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan dalam pelaksanaan dan realisasi tujuan tertentu. Oleh karena itu, Pemkot mengharapkan agar seluruh desa dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perda desa merupakan syarat yang harus untuk melaksanakan anggaran desa yang lebih baik (Supriati, 2021).

Hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan, khususnya antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, dikenal sebagai dana desa (DD). Memahami kewenangan pemerintah desa diperlukan untuk membangun hubungan keuangan yang menguntungkan. Desa akan dikukuhkan sebagai salah satu penyumbang bentuk pemerintahan karena APBN yang dialokasikan ke desa akan digunakan untuk organisasi pembangunan. Anggaran Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemantapan, dan pengelolaan desa ke depan, sehingga dana tersebut harus digunakan dan disalurkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kualitas keterampilan dan kurangnya pengawasan langsung masyarakat membatasi partisipasi masyarakat sebagai faktor yang berguna dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Supriati, 2021).

Untuk sumber dana dari APBN, Dana Desa (DD) ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota kepada desa dengan prioritas pembangunan dan penguatan

masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membebaskan kewajiban pada Dana Desa. Selain itu, prinsip-prinsip yang didasarkan pada tipologi desa seperti keadilan, prioritas kebutuhan, kewenangan desa, sumber daya, dan otonomi partisipatif menjadi dasar pembiayaan desa. Dalam hal pelayanan (*public goods*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat, desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala hal. Perhatian pemerintah desa terhadap inovasi baru dan infrastruktur desa juga sangat penting untuk penyelesaian pembangunan, dan peranannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dinilai penting (Supriati, 2021).

Peningkatan taraf hidup masyarakat desa dilakukan dengan memanfaatkan hasil pembangunan fisik di desa, terutama melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Jalan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mengangkut, menjual produk pertanian, dan mobilitas, dengan membangun infrastruktur jalan. Dalam kehidupan masyarakat, proses perkembangan terjadi pada titik ini.

Tujuan pembangunan adalah untuk menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari aspek yang terkecil hingga yang terbesar, kehidupan manusia telah berkembang dengan segala cara yang dapat dibayangkan. Secara umum, ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat untuk maju. Jalan adalah jalur yang menghubungkan dua lokasi. Oleh karena itu, jalan juga menjadi

kebutuhan penting bagi setiap orang untuk terhubung dalam satu tempat guna memperlancar pembangunan di berbagai bidang antara lain bisnis, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat (Supriati, 2021).

Berdasarkan pengamatan sebelumnya, Desa tidak mengalami kemajuan dalam aspek infrastruktur jalan, dan kurangnya partisipasi desa dalam pengembangan hasil bumi. Sehingga peneliti merasa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan di Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep. Dengan menganalisis kinerja keuangan, pemerintah desa Muangan dapat mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangannya dalam kurun waktu tertentu. Agar pengurus desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya, sehingga pada masa jabatan berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat dikelola dengan lebih baik dan juga kegiatan pengurus semakin meningkat (Supriati, 2021).

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari satu periode ke periode lainnya. Juga dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari periode sebelum pandemi covid-19 terjadi dengan periode saat pandemi covid-19 terjadi. Dalam hal ini alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa Muangan adalah rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Indikator kinerja ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang diberikan (Eva, 2019). Dan tingkat pertumbuhan

mengukur sejauh mana kotamadya mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari musim ke musim. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dinilai semakin baik (Wonda, 2016:198). Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2018-2021).

Kinerja keuangan desa yang baik akan mempengaruhi perkembangan suatu desa (Karlina , 2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pengelolaan keuangan desa selama periode keuangan satu tahun dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perangkat desa dalam membiayai pelaksanaan amanat pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Atapukan, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Eva (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva (2019) adalah objek penelitian dan lama penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep periode 2023, sedangkan penelitian Eva (2019) dilakukan di Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng periode 2019. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Selama Pandemi Covid-19 pada Pemerintahan Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep periode 2018-2021?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik kinerja keuangan yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan di Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Manfaat bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Akuntansi dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan kinerja keuangan untuk

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga sebagai motivasi diri jika kedepannya menjadi salah satu bagian dari perangkat Desa Muangan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada topik yang berkaitan dengan topik serupa yang tercakup dalam penelitian akuntansi sektor publik khususnya yang berfokus pada penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Secara Praktis

1. Manfaat bagi pemerintah desa

Bagi desa penelitian ini berguna untuk meneliti kinerja keuangan desa dengan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi desa untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

2. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Desa Muangan dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan periode 2018-2021.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep dari tahun 2018-2021 cukup baik. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Muangan Kabupaten Sumenep apabila dilihat dari Rasio efektivitas dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2018-2021 adalah 100%.
2. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep apabila dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan pertumbuhan yang positif.

##### 5.1.1 Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya:

- a. Peneliti hanya menggunakan data dari laporan keuangan dengan periode yang cukup singkat, khusus periode 2018-2021.

- b. Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa, namun pada saat pengumpulan data tersebut peneliti mengalami kesulitan karena data pada sistem keuangan desa periode 2018-2020 sudah tidak bisa di akses sehingga data yang diterima peneliti berupa data manual dari desa.
- c. Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada satu desa di kabupaten Sumenep.
- d. Peneliti hanya menggunakan dua rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep.

## 5.2 Saran

Menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 5.2.1 Bagi Pemerintah Desa Muangan Kabupaten Sumenep

- a. Bagi Pemerintah Desa Muangan Kabupaten Sumenep harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi Desa.
- b. Pemerintah Desa Muangan Kabupaten Sumenep harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) tahunan untuk lebih mewujudkan kemandirian desa.

- c. Diharapkan bagi Pemerintah Desa Muangan Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kembali sistem keuangan desa yang lebih baik agar tidak terjadi lagi kerusakan pada sistem penyimpanan data saat di akses untuk kepentingan lainnya.
- d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin diperkuat dan Pemerintah Desa Muangan Kabupaten Sumenep dapat mengefektifkan dana yang ada sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara berkelanjutan sehingga desa memiliki dana sendiri.

#### **5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan laporan keuangan lebih dari 4 tahun guna memperkuat hasil penelitian.
- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan Desa yang diteliti guna untuk melakukan perbandingan antara satu desa dengan desa lainnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan rasio keuangan lainnya untuk diteliti agar dapat diketahui hasil kinerja keuangan secara keseluruhan sehingga hasil penelitiannya dapat lebih andal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugeraheni, N. K., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 426-437.
- Atapukan, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2013-2017. *Skripsi*, 3.
- Eva, Y. S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. *Google Cendekia*, 1-34.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajri, M. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. *Google Cendekia*, 47-57.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Edisi Empat Salemba Empat
- Hery. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jumingan. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karlina . (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 3 2460-05585.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, D. A., Hisamudin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 1-12.
- Saragi, Z. A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Google Cendekia*, 53-70.
- Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2007-2011 di kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No.1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriati, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Google Cendekia*, 1-41.
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA* , Vol.4 No.3.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Juklak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Keuangan Desa